



BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalami perubahan yang fundamental mengenai peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Gampong;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dibentuk Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Gampong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalami perubahan yang fundamental mengenai peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Gampong;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dibentuk Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Gampong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
12. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Imeum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat islam.
14. Sekretaris Gampong adalah sekretaris pemerintah gampong.
15. Kepala Dusun adalah pembantu keuchik gampong ditingkat dusun.
16. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Gampong Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu.
19. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut gampong yang ditetapkan dengan peraturan gampong.
21. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik Gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
23. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
24. Calon Keuchik adalah bakal calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Keuchik.
25. Calon Keuchik Terpilih adalah calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik.

J. 24

26. Penjabat Keuchik adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang, serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.
27. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Keuchik.
31. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya.
32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon dari warga masyarakat setempat.
33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk meraih simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila dipilih menjadi Keuchik.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
36. Unsur Ulama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim turut dilakukan sejak dahulu menjadi turun temurun sesuai Syari'at Islam.
37. Tokoh Masyarakat adalah kalangan Pimpinan/Tokoh/Unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan baik kalangan tua, muda maupun perempuan.
38. Pemuka Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/dilakukan sejak dahulu kala berdasar kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

J. F.

39. Cerdik Pandai/Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keterampilan/kejujuran tertentu.
40. Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut gampong.
41. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh gampong yang ada pada waktu pembentukan gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
42. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
43. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
44. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong.
45. Penyelesaian Persengketaan Adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di gampong yang dipimpin oleh Keuchik gampong dan Tuha Peut gampong.
46. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah Kabupaten Aceh Besar.
47. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
48. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

Jr 4

BAB II
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Unsur Pemerintahan Gampong

Pasal 2

Pemerintahan Gampong diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua

Pemerintah Gampong

Pasal 4

- (1) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keuchik

Pasal 5

- (1) Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong;
 - d. menetapkan Qanun Gampong;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - f. membina masyarakat Gampong;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;

Handwritten signature or initials

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Gampong;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan ketentraman masyarakat Gampong;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Gampong;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;
 - n. mewakili Gampong didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
 - d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - d. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan KKN;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Gampong;
 - h. menyelenggarakan administrasi Gampong yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Gampong;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Gampong;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya

JKF

- masyarakat Gampong;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Laporan Keuchik

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Keuchik wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong secara tertulis kepada Tuha Peut setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Gampong setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pertanggungjawaban pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pertanggungjawaban pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Keuchik wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 9

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Tuha Peut Gampong secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Qanun Gampong.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Keuchik.
- (4) Keuchik menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Gampong kepada masyarakat Gampong.

Bagian Kelima

Larangan Keuchik

Pasal 10

Keuchik dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

JK 4

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut Gampong, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan yang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Bupati dan/atau Pemilihan Keuchik pada Gampong lain;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melanggar norma agama dan adat setempat.

Pasal 11

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Tuha Peuet diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan Keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bagian Keenam

Pemberhentian Keuchik

Pasal 12

- (1) Keuchik berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. melanggar larangan sebagai Keuchik;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Gampong melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

JK 4

Pasal 13

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 14

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 15

Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Keuchik, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sebagai Keuchik sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam hal Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai Penjabat Keuchik sampai dengan terpilihnya Keuchik.
- (2) Penjabat Keuchik melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

JY

Pasal 19

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai penjabat Keuchik.
- (2) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan ditetapkannya Keuchik.
- (3) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Gampong yang memenuhi persyaratan diatur.
- (4) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik diberhentikan.
- (5) Keuchik yang dipilih melalui Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Keuchik sampai habis sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan.

Pasal 20

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai Penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru.

Pasal 21

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru melalui hasil Musyawarah Gampong.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Keuchik Antar Waktu

Pasal 22

Musyawarah Gampong yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Keuchik diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Gampong, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu oleh Tuha Peut paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;

84

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG oleh panitia pemilihan kepada pejabat Keuchik paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Keuchik antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Gampong.
- b. Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Gampong;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan kepada Tuha Peut;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Gampong;
 6. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah Gampong kepada Tuha Peut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Gampong mengesahkan calon Keuchik terpilih;
 7. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah Gampong oleh ketua Tuha Peut kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut; dan
 9. pelantikan Keuchik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

824

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Keuchik.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan Penjabat Keuchik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Keuchik dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Masa Jabatan Keuchik

Pasal 25

- (1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk masa jabatan Keuchik yang dipilih melalui Musyawarah Gampong.
- (4) Dalam hal Keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Bagi Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka pada bulan keenam terakhir Tuha Peut mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada dokter Pemerintah.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan dokter bahwa Keuchik yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas dan kewajiban, maka Tuha Peut mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatan sebagai Keuchik dan mengusulkan Penjabat Keuchik.

J.P.

Pasal 27

Keuchik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

Bagian Kesembilan
Perangkat Gampong

Pasal 29

- (1) Perangkat Gampong terdiri dari:
 - a. Sekretariat Gampong;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis;
- (2) Perangkat Gampong berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Gampong dipimpin oleh Sekretaris Gampong dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 31

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Kepala Dusun.

Pasal 32

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

J. P.

- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Jumlah Perangkat Gampong untuk masing-masing Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pangkatan Perangkat Gampong

Pasal 33

Perangkat Gampong diangkat dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang diakui pemerintah;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Gampong dan bertempat tinggal di Gampong paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
- e. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Keuchik dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Gampong yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Gampong.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Keuchik.

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Gampong harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Gampong tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 36

- (1) Perangkat Gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Gampong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Gampong; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Perangkat Gampong

Pasal 37

Pemberhentian perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Keuchik melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Keduabelas

Larangan Perangkat Gampong

Pasal 38

Perangkat Gampong dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut, DPR RI, DPD RI, DPRA atau DPRK, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Keuchik;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melanggar norma agama dan adat setempat.

Pasal 39

- (1) Perangkat Gampong yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketigabelas

Pengangkatan Kepala Dusun

Pasal 40

Kepala Dusun dapat dipilih atau diangkat berdasarkan kesepakatan bersama antara Keuchik dan Tuha Peut yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 41

Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat persetujuan tertulis Tuha Peut.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat Gampong diatur dengan Peraturan Keuchik.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN KEUCHIK

Bagian Kesatu

Pemilihan Keuchik

Pasal 43

Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.

Pasal 44

Pemilihan Keuchik 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong pada wilayah Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Keuchik.
- (2) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Keuchik, Keuchik yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Keuchik.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Keuchik

Pasal 47

- (1) Tuha Peut menyampaikan pemberitahuan kepada Keuchik tentang berakhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Keuchik.
- (2) Pembentukan panitia Pemilihan Keuchik oleh Tuha Peut ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan Keuchik kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

JF

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Keuchik terdiri dari panitia penanggungjawab, panitia pengawas dan panitia pemilihan.
- (2) Panitia penanggungjawab dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Keuchik ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut.
- (2) Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :
 - a. ketua Tuha Peut sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris Gampong sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. sekretaris Tuha Peut sebagai anggota;
 - d. kasi. Pemerintahan Gampong sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang anggota Tuha Peut sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang pengurus lembaga Kemasyarakatan gampong sebagai anggota; dan
 - g. 1 (satu) orang tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
 - d. melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - e. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - g. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
 - i. menetapkan undian nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
 - j. menetapkan tata tertib kampanye;
 - k. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - m. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
 - n. membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih; dan
 - o. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.

84

Pasal 50

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Gampong lainnya dan anggota Tuha Peut yang diusulkan oleh ketua Tuha Peut selaku ketua panitia pemilihan.

Bagian Kelima

Persyaratan Pemilih

Pasal 51

Yang dapat memilih Keuchik adalah penduduk Gampong Warga Negara Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara pemilihan Keuchik;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. Anggota TNI/Polri tidak mempunyai hak memilih salah satu calon Keuchik untuk menjaga netralitas.

Bagian Keenam

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 52

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia dilaksanakan dari rumah kerumah serta melibatkan Kepala Dusun/RT guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih diluar Gampong dan tidak terdaftarnya pemilih ganda.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (3) Daftar pemilih disahkan oleh ketua panitia pemilihan dengan persetujuan calon yang berhak dipilih dan ditetapkan oleh ketua pemilihan serta diumumkan di papan pengumuman yang terbuka, sehingga masyarakat mengetahuinya, jika ada kesalahan penetapan daftar pemilih, masyarakat dapat mengajukan penolakan daftar tersebut.
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun, dan setiap pemilih wajib memperlihatkan surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Calon Keuchik

Pasal 53

Calon Keuchik wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa dan taat menjalankan syariat agamanya;

J. P.

- c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. taat, tunduk dan patuh pada hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan bakal calon;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
- m. memahami adat istiadat setempat;
- n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. bagi perangkat gampong yang mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal digampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bersedia bertempat tinggal digampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
- s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik; dan
- t. dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedelapan

Pencalonan Keuchik

Pasal 54

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Penetapan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

JF

- (4) Apabila bakal calon Keuchik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Keuchik menetapkan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik.
- (5) Calon Keuchik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 55

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan kepada masyarakat bertempat di balai Gampong atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selain itu Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dimaksud pada ayat (1) dengan cara melalui papan pengumuman, dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Pengumuman nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh panitia penanggungjawab, panitia pengawas, pimpinan dan anggota Tuha Peut dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon Keuchik.
- (4) Apabila calon Keuchik sakit mendadak dan tidak menghadiri pelaksanaan pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan dengan memberikan surat kuasa dan/atau diganti dengan foto.
- (5) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (6) Dalam hal Calon mengundurkan diri, dalam pelaksanaan pemilihan mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
- (7) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak suara kedua dapat ditetapkan menjadi calon terpilih, dengan ketentuan calon yang dipilih lebih dari 2 (dua) orang calon atau lebih.
- (8) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Keuchik dibatalkan dan harus dilakukan kembali proses penyaringan dan penjaringan bakal calon.

Pasal 56

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Keuchik berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Keuchik dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 57

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Calon Keuchik wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari calon Keuchik;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;

Bagian Kesembilan

Kampanye

Pasal 59

- (1) Calon Keuchik dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 60

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Keuchik.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Keuchik.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

JF

Pasal 61

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. keuchik;
- b. perangkat Gampong; dan
- c. anggota Tuha Peut.

Pasal 63

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

8/2

Pasal 64

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pemilihan Calon Keuchik

Pasal 65

- (1) Pemilihan calon Keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar/nomor urut/nama calon Keuchik dengan alat dan dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Keuchik.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan calon Keuchik, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon Keuchik;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar, nomor urut dan nama calon Keuchik dan telah ditandatangani oleh panitia pemilihan;
 - c. dalam hal ketua panitia pemilihan berhalangan penandatanganan kartu ditandatangani oleh sekretaris;
 - d. kotak suara terbuat dari kayu dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
 - e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - f. alat pencoblos dan alasnya diadakan dalam bilik suara.

Bagian Kesebelas

Bentuk Surat Suara

Pasal 66

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat hadir, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 Gram warna putih.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.

8/4

- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.
- (6) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembur surat suara yang telah ditandatangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada PKKS.
- (9) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Bagian Keduabelas

Pemungutan Suara

Pasal 67

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membacakan tata tertib pemilihan, membuka kotak suara dengan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Selama melaksanakan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 68

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan melalui panggilan berdasarkan urutan pendaftaran.
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa dan meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 69

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 71

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan secara lancar, tertib, aman dan teratur berdasarkan Demokrasi Pancasila;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib, teratur serta jujur dan adil;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Keuchik harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Keuchik.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang mewakili dengan alasan apapun.
- (4) Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 72

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon Keuchik agar menugaskan 1 (satu) pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak ada pemilih yang ditugaskan calon Keuchik menjadi saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan suara tetap berjalan terus dan dinyatakan sah.

Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 73

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang dihadiri saksi-saksi.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Keuchik dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan nama calon Keuchik yang dicoblos, serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempelkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

84

Pasal 74

Suara untuk pemilihan Keuchik dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 75

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh panitia pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda selain tanda yang ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. mencoblos gambar, nomor urut dan nama lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar; dan
 - g. coblosan mengenai diluar garis batas kotak gambar;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh panitia pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antar panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban menentukan keputusan sah/tidak sahnya surat suara tersebut.

Pasal 76

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Keuchik, Tuha Peut, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.

J 4

- (5) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar dipapan pengumuman.
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam amplop yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang bagian luar ditempel label atau segel serta dikunci gembok.
- (8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Tuha Peut segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 77

- (1) Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Keuchik terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Gampong dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Gampong dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari tempat tinggal calon dengan radius 100 (seratus) meter.
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Gampong dengan TPS hanya 1 (satu), dan tempat tinggal calon berdekatan, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar yang dihitung berdasarkan penyebaran suara setengah lingkaran dengan radius 100 (seratus) meter dari tempat tinggal calon lain.

Bagian Keempatbelas

Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 78

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para calon Keuchik dan saksi.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para calon atau saksi, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga serta diserahkan kepada Tuha Peut.

- (3) Ketua Panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada panitia pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan dinyatakan sah.

Bagian Kelimabelas
Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Keuchik maka panitia pemilihan dan Tuha Peut wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Dalam hal panitia pemilihan dan Tuha Peut tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian dari Tuha Peut.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan cukup bukti terjadinya tindakan kecurangan, memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih, pemalsuan dokumen persyaratan calon Keuchik maka calon Keuchik terpilih digugurkan dan calon Keuchik yang memiliki suara terbanyak kedua ditetapkan menjadi calon Keuchik terpilih.
- (4) Pelantikan Keuchik tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum.
- (5) Jika setelah pelantikan terdapat tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibuktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul Tuha Peut melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat Keuchik.

Bagian Keenambelas
Biaya Pemilihan Keuchik

Pasal 80

- (1) Biaya pemilihan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan APB Gampong.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Keuchik dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

84

Bagian Ketujuhbelas

Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Keuchik

Pasal 81

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan, ketua panitia pemilihan melaporkan calon terpilih kepada Tuha Peut dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan dan Tuha Peut menyampaikan calon terpilih kepada Bupati untuk disahkan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia, Tuha Peut menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Tuha Peut, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Keuchik.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon Keuchik terpilih dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak saat pelantikan.
- (6) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Keuchik pada saat pelantikan diberikan petikan keputusan Pengesahan pengangkatan sebagai Keuchik.
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Keuchik, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 82

- (1) Tanggal pelantikan Keuchik yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Keuchik lama.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota Tuha Peut dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 83

Apabila pelaksanaan pelantikan Keuchik jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum libur.

Bagian Kedelapanbelas

Keuchik, Perangkat Gampong dan PNS sebagai Calon Keuchik

Pasal 84

- (1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Gampong untuk kepentingan sebagai calon Keuchik.
- (3) Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik.

Pasal 85

- (1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 86

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat penghasilan tetap Keuchik dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik menjadi Keuchik, wajib berdomisili di Gampong yang bersangkutan.
- (5) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil diberikan instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Keuchik dikembalikan kepada instansi induknya.

JZ

Bagian Kesembilanbelas

Pembinaan Keuchik

Pasal 87

Terhadap Keuchik yang telah dilantik, dilakukan pembinaan dan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Bagian Keduapuluh

Perselisihan

Pasal 88

- (1) Jika terjadi perselisihan antara Keuchik dengan masyarakat warga Gampong bersangkutan, maka dilakukan penyelesaian secara bertahap.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui tahap pertama musyawarah Tuha Peut Gampong dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang berselisih, tahap kedua dilakukan oleh Camat dengan dihadiri oleh semua pihak yang berselisih dan tahap ketiga oleh pejabat yang berwenang atau yang mewakilinya dengan dihadiri seluruh pihak yang berselisih.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membuat keputusan bersama antara pihak yang berselisih, yaitu penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat dalam Berita Acara penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh pihak yang berselisih dan diketahui oleh pejabat sesuai tahap penyelesaian perselisihannya.

Bagian KeduaPuluhSatu

Musyawarah Gampong

Pasal 89

- (1) Musyawarah Gampong merupakan forum Permusyawaratan yang diikuti oleh Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan Gampong;
 - b. Perencanaan Gampong;
 - c. Kerjasama Gampong;
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Gampong;
 - e. Pembentukan BUM Gampong;
 - f. Penambahan dan pelepasan aset Gampong; dan
 - g. Kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

84

BAB IV
TUHA PEUT
Bagian Kesatu
Syarat-Syarat Anggota Tuha Peut
Pasal 90

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peut dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Dusun, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh/atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Persyaratan calon anggota Tuha Peut adalah :
 - a. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Gampong;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peut;
 - g. wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan.

Pasal 91

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Keuchik membentuk panitia pengisian keanggotaan Tuha Peut dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Panitia pengisian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Gampong dan unsur masyarakat lainnya yang jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 92

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota Tuha Peut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Tuha Peut yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Tuha Peut yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.

J. Z

- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Tuha Peut kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah dan daftar hadir paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 93

Jumlah anggota Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Gampong dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota; dan
- b. jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
- c. jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua

Peresmian Anggota Tuha Peut

Pasal 94

- (1) Peresmian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Keuchik.
- (2) Anggota Tuha Peut sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Tuha Peut sebagai berikut:

JKF

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Bagian Ketiga

Masa Keanggotaan Tuha Peut

Pasal 95

- (1) Masa keanggotaan Tuha Peut 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat

Susunan Keanggotaan Tuha Peut

Pasal 96

- (1) Kelembagaan Tuha Peut terdiri dari :
 - a. pimpinan Tuha Peut; dan
 - b. bidang;
- (2) Pimpinan Tuha Peut terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua Tuha Peut;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua Tuha Peut; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris Tuha Peut.
- (3) Pimpinan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut secara langsung dalam rapat Tuha Peut yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kelima

Mekanisme Musyawarah Tuha Peut

Pasal 97

- (1) Musyawarah Tuha Peut dipimpin oleh pimpinan Tuha Peut.
- (2) Musyawarah Tuha Peut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peut.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

J 27

- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peut yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peut.
- (7) Peraturan tata tertib Tuha Peut ditentukan sendiri oleh rapat anggota Tuha Peut dalam bentuk peraturan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Keuangan Tuha Peut

Pasal 98

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut memperoleh biaya operasional.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam APBG.
- (4) Tuha Peut berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Tuha Peut yang berprestasi.

Pasal 99

- (1) Untuk kegiatan Tuha Peut disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peut.
- (2) Biaya untuk kegiatan Tuha Peut ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

Bagian Ketujuh

Kedudukan dan Fungsi Tuha Peut

Pasal 100

Tuha Peut berkedudukan sebagai legislasi Gampong.

Pasal 101

Tuha Peut mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Qanun Gampong bersama Keuchik;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.

JK 30

Bagian Kedelapan
Hak, Kewajiban dan Larangan Tuha Peut
Pasal 102

Tuha Peut berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 103

Anggota Tuha Peut berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

Pasal 104

Anggota Tuha Peut wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- c. menyerap menampung menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat Gampong.

Pasal 105

Anggota Tuha Peut dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Gampong dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Gampong;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mendapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan Perangkat Gampong;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Gampong;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesembilan

Pengisian Keanggotaan Tuha Peut Antar Waktu

Pasal 106

Pengisian keanggotaan Tuha Peut antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Tuha Peut melalui Keuchik.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian, Penggantian Pimpinan dan Anggota Tuha Peut

Pasal 107

- (1) Anggota Tuha Peut berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Anggota Tuha Peut diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peut; dan
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peut;
- (3) Pemberhentian anggota Tuha Peut diusulkan oleh pimpinan Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah Tuha Peut.
- (4) Anggota Tuha Peut yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Tuha Peut.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8/7

Pasal 108

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Tuha Peut, Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian pemberhentian.

Pasal 109

- (1) Apabila pimpinan Tuha Peut berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan anggota Tuha Peut.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Tuha Peut dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan dan anggota Tuha Peut pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan dan anggota Tuha Peut yang berhenti dan diberhentikan.

Bagian Kesebelas

Hubungan Kerja Tuha Peut dengan Lembaga Lain

Pasal 110

- (1) Hubungan kerja Tuha Peut dengan Pemerintah Gampong bersifat kemitraan dan koordinatif dalam melaksanakan fungsi penetapan Qanun Gampong, menunjang dan menyalurkan aspirasi.
- (2) Hubungan kerja antara Tuha Peut dengan lembaga kemasyarakatan di Gampong bersifat konsultatif dan aspiratif guna menerima masukan yang disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong dalam mempercepat proses pembuatan Qanun Gampong yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat.

BAB V

IMEUM MEUNASAH

Bagian Kesatu

Pasal 111

Imeum Meunasah berkedudukan sebagai unsur pimpinan gampong di bawah Keuchik dan bertanggung jawab Kepada Keuchik.

Bagian Kedua

Pasal 112

- (1) Imeum Meunasah dipilih dalam Musyawarah gampong.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Tata Cara dan Pemilihan, serta masa jabatan Imeum Meunasah di tetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.

Handwritten signature or initials

Bagian Ketiga
Tugas dan kewajiban Imeum Meunasah
Pasal 113

Tugas dan Kewajiban Imeum Meunasah sebagai berikut:

- a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran meunasah/mushalla;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- c. mengurus dan mengelola harta kekayaan agama di wilayah gampong yang bersangkutan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Islam;
- e. mengurus dan mengoordinasikan pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah di wilayah gampong yang bersangkutan;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja bidang keagamaan dan Syari'at Islam kepada Tuha Peut melalui Camat;
- g. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan guru pengajian dan kegiatan balai pengajian pada tingkat gampong;
- h. menjadi anggota rapat-rapat adat pada tingkat gampong;
- i. menyelesaikan perselisihan antar warga gampong bersama Keuchik, Tuha Peut dan tokoh adat lainnya; dan
- j. menjadi penasehat pada acara nikah, talak dan rujuk diwilayah gampong yang bersangkutan.

Pasal 114

Imeum Meunasah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 bertanggung jawab kepada Keuchik.

Bagian Keempat
Pemberhentian Imeum Meunasah

Pasal 115

- (1) Imeum Meunasah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imeum Meunasah yang baru;
 - d. di berhentikan.
- (2) Imeum Meunasah di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Keuchik Kepada Camat melalui Mukim berdasarkan Musyawarah gampong.
- (3) Pemberhentian Imeum Meunasah sebagaimana di maksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. melanggar Syariat Islam; dan
 - c. melanggar normal adat istiadat setempat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GAMPONG OLEH CAMAT
Pasal 116

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Gampong.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong dan peraturan Keuchik;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Gampong;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangani Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat Gampong;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Gampong;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - q. koordinasi pendampingan Gampong di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Gampong di wilayahnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Bagi Imeum Meunasah yang sedang melaksanakan tugasnya/menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir periodenya.

JY

- (2) Bagi perangkat gampong yang sedang melaksanakan tugasnya/menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir periodenya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118


Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 119


Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

ABUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan yang fundamental mengenai peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Gampong.

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dibentuk Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

84

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Huruf c;
Yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk Gampong
adalah dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

sk 27
7

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Huruf p;
yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk Gampong
adalah dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

JK 27

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

84

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

JK 29

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 73

8 27